

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI  
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Bagian Studi  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**MUHAMMAD FUAD ALFERO**

**02011281621199**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2020**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Muhammad Fuad Alfero  
NIM : 0201181621199  
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum  
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI  
YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

Secara Substansi Telah disetujui  
Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif  
Inderalaya, Februari 2020

Mengesahkan

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fuad Alfero  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621199  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 30 Januari 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya. Apabila terbukti bahwa penulis telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini penulis bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2020



Muhammad Fuad Alfero  
NIM. 02011281621199

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Jangan Katakan pada Allah (Aku punya masalah besar) , tetapi katakan pada masalah bahwa (Aku punya Allah Yang Maha Besar)”**

**ALI BIN ABI THALIB**

**Skripsi ini ku persembahkan kepada :**

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Keluarga ku Papa dan Mama  
tercinta**
- ❖ Sahabat dan Teman-teman ku**
- ❖ Almamater ku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vera Novianti, S.H., M.HUM. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, atas perhatian dan saran yang disampaikan, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Indralaya,

2020

Penulis

Muhammad Fuad Alfero

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang telah turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya
2. Kedua Orang tua Penulis, Papa tercinta Hedy Fitri Nata dan Mama tercinta Lusi Yana, yang selalu mendoakan penulis , menjadi inspirasi untuk penulis, memberikan motivasi, semangat, nasihat yang tak pernah ada batasnya dalam mendidik serta mengharapkan kesuksesan untuk masa depan putranya.
3. Kedua Kakek dan Nenek tercinta, Zen Idris Ali dan Ernawati yang selalu mendorong cucunya agar dapat mencapai kesuksesan setinggi mungkin dan selalu membantu disaat sulit maupun senang.
4. Saudara Laki-laki penulis, Adik tercinta M Afdhal Alfachrezie yang telah memberikan semangat serta doa yang tak henti-hentinya
5. Perempuan yang selalu saya kasihi dan cintai, Pacar saya Nadia Romadhon yang selalu memberikan arahan dan semangat, serta waktunya,

dan menemani disaat suka maupun duka agar membuat penulis dapat menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab si penulis.

6. Bapak Prof. Dr. Ir Anis Saggaf, MSCE, Selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan beserta jajarannya.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vera Novianti, selaku Pembimbing Utama dan juga Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis serta memberikan masukan ilmu pengetahuan dan motivasi hingga skripsi ini selesai disusun.
9. Rd. Muhammmad Ikhsan, Pembimbing Kedua penulis yang telah banyak membantu dan membimbing Penulis serta memberikan masukan ilmu pengetahuan dan motivasi hingga skripsi ini selesai disusun.
10. Seluruh Dosen serta staff pengajar dan seluruh staff akademik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk mencari data skripsi yang disusun penulis khususnya kepada Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Bapak Indra Nur, S.H. dan Bapak Desli.

12. Kharom Grup dan BLW : Okta, RIlham, Adit, Anca, Arvin, Erik, Hafzy, Ical, Ican, Jevin, Kak Kiki, Randa, Pala, Rio, Aga, Yogik yang telah menemani hari demi hari.
13. Teman-teman angkatan 2016 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya,

2020

Muhammad Fuad Alfero

0201128162119



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	19
6. Analisis Data.....	20
7. Penarikan Kesimpulan.....	21

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
1. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24

2. Tindak Pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	30
3. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
B. Karakteristik Kekerasan terhadap Perempuan antara Pasangan Suami Istri .....	39
C. Tinjauan Tentang TNI dan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh TNI....	43
D. Jenis-jenis Putusan Hakim di Pengadilan.....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Putusan Nomor : 28- K/PM I-04/AD/II/2019 dan Putusan Nomor : PUT/20-K/PM I- 04/AD/II/2019 .....	48
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.....	89
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Kepala Keluarga (Suami) berdasarkan ketentuan hukum wajib memberikan kehidupan perawatan, pemeliharaan kepada anggota keluarganya, namun kenyataannya sering terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga didalam lingkup rumah tangga tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ialah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatukan sanksi pidana kepada pelaku tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengandata primer atau data lapangan dalam melakukan penelitian ini. penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Berdasarkan hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu adanya fakta yuridis dan non-yuridis. Selain itu hakim juga melihat adanya faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan fisik

**Kata Kunci :** *Penerapan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Kekerasan Fisik Rumah Tangga*

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 197711032008012010**

Scanned by TapScanner

**Pembimbing Pembantu**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.**

**NIP.196802211995121001**

Scanned by TapScanner

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H.**

**NIP.196802211995121001**

Scanned by TapScanner

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pada zaman modern saat ini permasalahan masyarakat sangatlah kompleks, banyak hal permasalahan yang berkembang dengan pesat. Problema yang ada dalam masyarakat berkesinambungan dengan berkembangnya tindak pidana. Berkembangnya permasalahan ini semakin juga menuntut berkembangnya peraturan hukum di dalam masyarakat. kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru<sup>1</sup>. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, Sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat bukti apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV.Mandar Maju, Bandung,2002, hal 14

pengecualian. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara.<sup>2</sup>

Lembaga Kehakiman di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri, dan sejarah perkembangan kehakiman ini dapat diketahui dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehakiman di Indonesia. Lembaga kehakiman sendiri telah dilegitimasi dalam UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat 2, yang kemudian dipertegas dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dimana hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendah tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan

---

<sup>2</sup> Yesmil Anwar, (*Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*), Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 220.

<sup>3</sup> Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm. 2

dalam Pasal 28 (D) ayat (1) KUHPM yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hokum. Tiap anggota militer baik jabatannya tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menyikirkkan perbuatan, perkataan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran baik didalam kesatuan dan diluar kesatuan. Hukum disiplin militer yang tertuang di dalam Undang – Undang No.26 Tahun 1997 yang dikenal dengan Kitab Undang - Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD)

Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Hukum Militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Arah pengembangan Hukum Militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm

Tindak Pidana Militer, yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :

1. Tindak Pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) adalah merupakan tindakan tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer karena keadaannya bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer mengkhendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.
2. Tindak Pidana militer campuran, adalah tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang undangan lain.<sup>5</sup>

Tindak pidana saat ini tidak hanya di dalam ruang lingkup pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak pidana kekerasan terhadap perseorangan, baik itu masyarakat sekitar bahkan keluarga sendiri sehingga menimbulkan adanya kekerasan di dalam rumah tangga<sup>6</sup> yang telah disebutkan pada (Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah

---

<sup>5</sup> Kanter, EY, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1981, hlm 15-16

<sup>6</sup> Amirroedin Sjarif, *Disiplin militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.”

Kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan. Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Pertama, ketiadaan statistik kriminal yang akurat. Kedua tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga yang memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privasinya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*). Ketiga, tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga.<sup>7</sup>

Tindak kekerasan ini disebut *hiden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasaan domestik) karena terjadinya di ranah domestik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang marak terjadi di masyarakat, sebuah pertengkaran ini adalah sikap yang saling egois atau mau menang sendiri, tanpa disadari hal ini akan berdampak buruk pada hubungan yang ada hingga hal terburuk yang mungkin terjadi adalah sebuah perceraian. Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak hanya dalam bentuk fisik melainkan

---

<sup>7</sup> Hadiati Soeroso & Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hal.



bisa berupa Psikis, Melantarkan rumah tangga, <sup>8</sup>Kekerasan Seksual dan lain-lain. Dalam Pasal 5 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang sekitarnya dengan cara :

1. Kekerasan fisik (Pasal 6 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) Kekerasan fisik sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, Jatuh sakit atau Luka berat.
2. Kekerasan psikis (Pasal 7 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT)
3. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, Hilangnya rasa percaya diri , Hilangnya kemampuan untuk bertindak , Rasa tidak berdaya , dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
4. Kekerasan seksual (Pasal 8 UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT)
5. Kekerasan seksual sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, cetakan I, Sinar Grafika Jakarta, 2009 hal.77

Jenis Jenis KDRT yaitu :

1. Kekerasan Fisik, yang masuk dalam kategori ini yaitu setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan rasa sakit, hingga jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan Psikis, disebabkan karena adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau bahkan penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan Seksual, yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu :
  - a. Pemaksaan Hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
  - b. Pemaksaan Hubungan Seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain dengan tujuan tertentu.
4. Penelantaran Rumah Tangga, Tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut hukum yang berlaku dirinya berkewajiban memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Dari sini semakin tampak bahwa tindak pidana berkembang dengan pesat di dalam ruang lingkup masyarakat biasa atau pun aparat

pemerintahan dan pihak penegak hukum itu sendiri seperti halnya anggota militer. Peradilan militer selama ini dipandang oleh masyarakat sebagai peradilan yang tertutup, sehingga memunculkan prasangka negatif dari masyarakat umum bahwa segala aktivitas pelaksanaan hukum terhadap oknum prajurit yang bersalah tidak dilakukan dengan seadil - adilnya dan para praktisi hukum menilai putusan pengadilan militer dalam menjatuhkan hukuman bagi prajurit yang bersalah melakukan tindak pidana tergolong ringan. Ini semua disebabkan karena tidak adanya jalur informasi dari dalam organisasi peradilan militer ke masyarakat luar. Misalnya humas untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang proses penyelesaian suatu perkara. Dengan alasan itulah menyebabkan hukum militer kurang mendapat perhatian.<sup>9</sup>

Padahal hukum militer juga merupakan suatu disiplin ilmu yang patut diajarkan serta dikembangkan kepada mahasiswa diperguruan tinggi. segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, tapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri

Dalam ruang lingkup militer, perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit militer telah diatur dalam peraturan per undang-undangan yaitu:”

1. “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>9</sup> Kanter, EY, *Hukum Pidana Militer di Indonesia, Alumni AHM – PTHM*, Jakarta, 1981, hlm 15-16

2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
3. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)

Tidak ada aturan yang menyebutkan secara khusus mengenai kekebalan hukum terhadap polisi dan tentara. Semua dipandang sama di hadapan hukum dengan asas *Equality Before The Law* atau kesamaan di hadapan hukum.<sup>10</sup>

Militer berasal dari “*miles*” dari bahasa Yunani yang berarti Orang yang bersenjata dan siap untuk bertempur, yaitu orang-orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau Negara. Setiap anggota militer tinggi ataupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu memikirkan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran. Dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya.

Seorang militer harus merupakan warga negara yang baik, bahkan seharusnya yang terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga negara yang baik ia harus mempunyai kemampuan dan sifat-sifat yang patriotik, ksatria, tabah dalam

---

<sup>10</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kesatu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 138

menjalankan kewajibannya dalam keadaan bagaimanapun juga, menjunjung tinggi sikap keprajuritan dan memiliki rasa disiplin serta kepribadian yang tinggi yang diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta menjadi tumpuan harapan untuk membela negara dan martabat bangsa. Akan tetapi yang terjadi di dalam faktanya bahwa ada juga Anggota Militer yang melakukan tindakan tidak terpuji dan tidak pantas dijadikan panutan. Adapun kasus yang terjadi :

1. Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan **Nomor Putusan : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012** atas nama Terdakwa **DONI PERMANA SEPTUHADI**, bahwa terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 49a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT “Menelantarkan orang lain dalam ruang lingkup rumah tangganya dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
2. Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan **Nomor Putusan : 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014** Atas nama **ADE KRESNA SETIAWAN**, bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang nanti hasil penelitian tersebut di tuangkan dalam skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim terhadap TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana terhadap TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim terhadap TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap TNI yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum acara pidana di pengadilan militer. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai proses peradilan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI.

##### **1. Manfaat Praktis**

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum untuk Memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya tentang pertanggung jawaban pidana kepada anggota TNI yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga., Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

##### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yakni Polisi Militer, Oditur

Militer, Hakim Militer dan para pihak yang berkaitan dalam rangka penegakan hukum pidana militer di Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Di dalam penelitian ini, agar diperoleh pembahasan yang terarah dan terpadu, maka akan dilakukan penelitian yang akan berisi komponen-komponen terkait, baik, secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menitikberatkan pada proses peradilan militer terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anggota TNI.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ansel, *penal policy* adalah :

*“Both science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision”*

Yang artinya,

“Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan



secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Sudarto menyatakan bahwa penal policy diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.”

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya, Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal maupun materiil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum,

---

<sup>12</sup> *Ibid* hlm 37

baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat sarjana.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep

hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>13</sup>

### **3. Jenis dan Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, sumber data ini diperoleh dengan melakukan wawancara.. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara untuk mendapatkan gambaran data yang dibutuhkan mengenai oknum TNI yang melakukan tindak pidana KDRT.

---

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010, hlm. 90

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti meliputi:

1. Bahan Hukum Primer:

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, antara lain

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer"
- d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Acara Militer
- f. Putusan : 212-K/PM II-08/AU/VIII/2012
- g. Putusan : 181-K/PM.II-09/AU/IX/2014

2. Bahan Hukum Sekunder:

yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

### 3. Bahan Hukum Tertier:

yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Seperti bahan-bahan melalui literature pembantu atau pelengkap data, dan bahan-bahan yang termuat dalam bentuk Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang ada, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan untuk memperoleh informasi dari responden yang kaitannya sangat erat dengan permasalahan yang diteliti penulis dilapangan.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Sampel Penelitian adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Teknik penarikan

sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Maksudnya sampel dipilih terlebih dahulu dengan pertimbangan dan keyakinan bahwa sampel yang diambil mewakili seluruh populasi dalam penelitian skripsi ini. Sampel dalam penelitian ini adalah oknum anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan Hakim di Pengadilan iliter Palembang.

## **6. Analisis Data**

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dimana suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan.

Analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasil yang baik.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. CV Rajawali. Jakarta, hlm.

## **7. Penarikan Kesimpulan**

Teknik dari Penarikan kesimpulan yang digunakan yaitu hasil akhir dari penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. dengan menggunakan cara berfikir induktif, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa atau pernyataan yang bersifat umum<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm.11



## DAFTAR PUSTAKA

- Amirroedin, Sjarif, 1982. *Disiplin militer dan Pembinaannya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Amir, Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Mahakarya rangkang
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, 2009. Jakarta : Sinar Grafika
- Hendra Akhdhiat, 2011. *Psikologi Hukum*. Bandung : Penerbit CV Pustaka Setia
- H. Arif Furqan, 2002. *Agama dan Ilmu Hukum* Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
- Hadiati Soeroso & Moerti, 2001. *Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Victimologis*, Jakarta : Sinar Grafika
- Kanter, EY, 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta : Alumni AHM – PTHM
- Leden, Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika
- Martiman Prodjohamidjojo, 2003. *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Indonesia Legal Publishing

- Milda Marlia, 2007. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara
- Moch. Faisal salam, 2002. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I CV.Mandar Maju, Bandung
- Muladi, 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Centre
- Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta : Pustaka Pelajar
- P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 1991. *Delik-delik Khusus*, Tarsito : Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. 2002. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. CV Rajawali
- Shant Dellyana, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sudarto, 1993. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru
- Suhadi, 1996. *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta

Yesmil Anwar, 2009. Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Bandung : Widya Padjadjaran

Wirjono Prodjodikoro, 2004. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta : Refika Aditama

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kesatu, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang No.25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer